### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang di dalamnya diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Bank yang merupakan financial intermediary, dengan demikian bank memiliki fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (lending). Namun dalam perkembangannya, bank memberikan pula jasa-jasa lain kepada masyarakat. Dengan demikian halnya dengan bank syariah.<sup>1</sup>

Produk di bidang jasa terdiri atas: pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah, usaha kartu kredit debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah, melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasrkan prinsip syariah, memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah, melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah dan memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah. Salah satu produk akad pembiayaan yang dikenal dalam perbankan syariah adalah Akad pembiayaan Murabahah, Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) Huruf d mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan "akad murabahah" adalah "Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati". Mengingat bahwa dalam perbankan syariah menganut prinsip syariah,

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi(Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 42.

maka semua bentuktransaksi dalam pelaksanaan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hukum islam, Maka dari itu perlu kiranya diketahui apakah pemenuhan rukun dan akad dalam pembiayaan murabahah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, karena seperti yang kita ketahui bahwa unsur riba tidak diperbolehkan. Kemudian perlu juga diketahui mengenai pengaturan hak dan kewajiban para pihaknya dan permasalahan-permasalahan apa yang menjadi hambatan dalampelaksanaan akad pembiayaan murabahah ini serta bagaimana cara penyelesaiannya.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : "TINJAUAN YURIDIS AKAD MUROBAHAH MENURUT PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH "

## B. Rumusan Masalah

- Bagaimana proses akad murobahah sebelum dan sesudah Undang-Undang No
  Tahun 2008 tentang perbankan syariah disahkan?
- 2. Bagaimana pelaksanaan akad murobahah sebelum adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pelaksanaan akad murobahah sebelum adanya Undang –
   Undang no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Untuk mengetahui
   peran dan kinerja bank syari'ah dalam pelaksanaan akad murabahah sesuai
   dengan UU perbankan syariah.
- Untuk mengetahui proses akad murobahah sebelum dan sesudah Undang-Undang tersebut disahkan

## D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat teoritis

- Sebagai bahan pengetahuan pada umumnya dan sebagai bahan pegetahuan hukum pada khususnya
- b. Sebagai pengetahuan untuk penulis mengetahui hukum perbankan syari'ah

## **2.** Manfaat praktis

- a. Untuk mengasah pola pikir dan penalaran sesuai analogi dan sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalan menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Memberi jawaban permasalahan yang telah diteliti

- c. Hasil jawaban dari permasalahn yang diteliti akan dapat bermanfaat bagi masyarakat agar mendapat informasi tentang sejauh mana hubungan antara bank syari'ah dengan bank konvensional
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta menambah pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak – pihak yang berminat dan masalah yang sama.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek yang menjadi sasaran dari peneliti untuk memecahkan masalah. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam permasalahan yaitu :

### 1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dan data primer. Adata sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku—buku atau dokumen yang biasanya disediakan diperpustakaan, atau milik pribadi. Sedangkan yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

## a. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam, peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah.

### b. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (non-directive interview) atau tidak terstruktur (free flowing interview) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (interview guide) guna mencari jawaban atas pelaksanaan akad pembiayaan dengan prinsip murabahah pada perbankan syari'ah.

## 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu proses analisis kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antar variabel yang sedang diteliti. Tujuan agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Prinsip analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis datadata yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

# F. Sistematika Skripsi

Penulis untuk melakukan gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti dalam penulisan hokum ini, penulis menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut :

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, disini akan diuraikan mengenai teori – teori yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana hukum dan para ahli lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008.

# BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan tentang pelaksanaan akad murobahah sebelum adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

# **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran